



**PUTUSAN**  
Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMAD KADAFI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merak, RT 001 RW 005, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri (tempat tinggal saat ini, Jalan M. T. Haryono, Klinik Angkatan Darat, Komplek Kartika, RT 01 RW 03, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Arifin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ibnu Arifin, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Senayang Nomor 90, Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT VISION CEMERLANG (BARELANG TV KABEL)**, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Jayanto alias Bobby Jayanto, berkedudukan di Jalan Sultan Sulaeman Nomor 1, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bastari Majid, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bastari Majid, S.H. & Associates, berkantor di H. Ungar Nomor 2, Tanjungpinang, Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah merupakan tindakan sepihak yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15 % (lima belas persen) sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.565.187,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai upah minimum kota (UMK) Kota Tanjungpinang tahun 2018, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.565.187,00 = \text{Rp}46.114.400,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp}2.565.187,00 = \text{Rp}10.260.748,00$ ;
  - c. Uang penggantian hak (perumahan/pengobatan)  $= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) = 15\% \times (46.173.366 + 10.260.748) = \text{Rp}8.465.117,10$ ;
  - d. Uang pengganti hak (cuti tahunan yang belum diambil)  $= 12 \times \text{upah per hari} = 12 \times (2.565.187 : 25) = 12 \times \text{Rp}102.607,48 = \text{Rp}1.231.289,76$ ;
  - e. Jumlah keseluruhan  $= \text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja} + \text{uang penggantian hak (perumahan/pengobatan)} + \text{uang pengganti hak (cuti tahunan yang belum diambil)} = \text{Rp}46.114.400,00 + \text{Rp}10.260.748,00 + \text{Rp}8.465.117,10 + \text{Rp}1.231.289,76 =$

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp66.130.520,86 (enam puluh enam juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh koma delapan enam rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg, tanggal 27 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;  
Mengadili Sendiri
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg pada tanggal 27 Februari 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Termohon Kasasi lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Demikian memori kasasi ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami haturkan terima kasih;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 13 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena hubungan kerja antara Tergugat dan Penggugat ternyata masih terjadi, sesuai bukti T-4, T-5, T-6 dan Penggugat masih menerima gaji dari Tergugat pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, selain itu sampai dengan tanggal 7 Januari 2019, Penggugat ternyata masih masuk kerja (bukti T-3);
- Bahwa pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2018 bukanlah pertemuan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat, tetapi karena Penggugat sering tidak masuk kerja, Tergugat memberikan saran sebaiknya mengundurkan diri, tetapi jika tidak mengundurkan diri, Penggugat diharapkan disiplin dalam bekerja, sehingga tidak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan PHK pada Penggugat sejak tanggal 25 Juni 2018, oleh karenanya tepat *judex facti* dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUHAMAD KADAFI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMAD KADAFI**, tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo,  
S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.  
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)